



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : Perdagangan 25-05-1982, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Desa/ Kelurahan Dolok Sinembah, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, Agama : Katolik, Pekerjaan : Guru Honorer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyanto, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor dan beralamat di Kompleks Perumahan Villa Permata Blok B-26 Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juni 2023 No.316/SK/2023/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tgl lahir : Dolok Sinumbah 23-09-1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa/ Kelurahan Dolok Sinembah, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Sekarang berdomisili di Desa/Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah/ Pemberkatan pada tanggal 12 November 2016 di Gereja HKBP Dolok Sinumbah dihadapan Pdt. Goklas Panggabean,S.Th (Pendeta HKBP Resost Pemetang Kerasaan) yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-28022018-.... pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas DukCapil Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa, sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak setelah berkenalan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Pondok PTPN IV Perkebunan Dolok Sinembah Kecamatan Huta Bayu Raja, Kab. Simalungun, Sumatera Utara.
5. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri dan tidak mendapatkan keturunan (anak).
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri. Akan tetapi di tahun II (kedua) pernikahan, Tergugat memberi nafkah berupa uang akan tetapi uang tersebut selalu diambil kembali untuk keperluannya sendiri begitu terus menerus hingga sering terjadi pertengkaran.
7. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena gaji Tergugat habis hanya untuk membayar hutangnya di warung dan lain-lain keperluan dirinya sendiri, sehingga sering terjadi pertengkaran. Dan setiap pertengkaran sering juga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa memberitahu kemana Tergugat pergi, tetapi jika Penggugat bertanya kepada Tergugat dia selalu marah.
8. Bahwa Tergugat juga pernah membuang raport siswa yang akan Penggugat bagikan esok harinya di sekolah. Dan pada saat itu juga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



kebetulan kakak Penggugat datang kerumah Penggugat dan melihat langsung kejadian itu. Dan sejak saat itu Penggugat jadi sering tidur di rumah orang tua atau kakak Penggugat karena takut sama Tergugat yang sering marah dan disertai dengan pemukulan karena pengaruh dari narkoba.

9. Bahwa, Tergugat juga memohon kepada Penggugat supaya mengambil sepeda motor Kawasaki KLX secara kredit di shorum dengan atas nama Penggugat untuk kendaraan Tergugat kerja, karena Tergugat bekerja di leasing saat itu. Akan tetapi sepeda motor tersebut dijual kepada teman Tergugat, katanya mau dibayari. Tiba-tiba datang surat panggilan dari leasing yang ditujukan kepada Penggugat, isi suratnya memberitahukan bahwa sepeda motor yang dipakai Tergugat tidak dibayar angsuranya sampai beberapa bulan dan pihak leasing memanggil Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor leasing, sedangkan Tergugat debekhentikan dari kerjaannya di leasing dan lari dari tanggung jawab dan masalah setelah menggadaikan sepeda motor tersebut.
10. Bahwa, selanjutnya Tergugat bekerja menjadi BHL di kebun Dolok Sinembah, kebiasaan buruk tetap tidak bisa hilang, banyak hutang di warung, sering keluar malam pulang pagi. Dan yang paling fatal Tergugat mencuri buah kelapa sawit milik Perusahaan bersama temannya yang pencandu narkoba, hingga Tergugat dan temannya ketahuan pihak kebun dan akhirnya Tergugat diberhentikan lagi dari kerjaannya.
11. Bahwa, sejak Bulan Januari 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya di Simpang Sigodang, Sigodang Barat dan tidak pernah kembali ke rumah serta tidak memberi nafkah sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun. Dan Penggugat mencari nafkah sendiri hanya sesekali pulang ke rumah hanya mencari barang-barang yang bisa dijadikan duet (dijual).
12. Bahwa, tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki kesalahan dan kelakuanya guna memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah keluarga/ Orang tua Tergugat juga tidak ada perduli dengan kondisi Penggugat yang sudah ditinggalkan oleh Penggugat selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun hidup seorang diri.
13. Bahwa, dengan kejadian itu, pihak keluarga Penggugat menyarankan kepada Penggugat supaya mengambil langkah atau keputusan yang tepat agar tidak berlarut larut kesedihan yang Penggugat alami mumpung belum punya anak dan tidak ada harta bersama yang untuk di bagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-28022018-.... pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun dan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : .../01.3/D.V/R.6/H.3/XI/2016 di hadapan Pdt. Goklas Panggabean, S.Th di Gereja HKBP Resost Pamatang Kerasaan tanggal 12 Mei 2016 di Dolok Sinembah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun/ Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 yang disampaikan oleh Fariani Saragih, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani serta telah dicap oleh Pangulu Sigodang Barat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Pengunduran Sidang (Surat Tercatat) pada tanggal 23 Juni 2023 yang diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada diperbaiki oleh Penggugat sehubungan identitas Penggugat dan identitas Tergugat serta alamat Tergugat yaitu :

Identitas Penggugat yang awalnya :

Nama : Penggugat

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Guru Honoror

Alamat : Desa/ Kelurahan Dolok Sinembah, Kecamatan Huta Bayu Raja

Kabupaten Simalungun (*Kode Pos 21182*)

Diperbaiki menjadi :

Nama : Tergugat

Tempat/tgl lahir : Perdagangan 25-05-1982

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Desa/ Kelurahan Dolok Sinembah, Kecamatan Huta Bayu Raja

Kabupaten Simalungun (*Kode Pos 21182*)

Agama : Katolik

Pekerjaan : Guru Honoror

Identitas Tergugat serta alamat Tergugat yang awalnya :

Nama : Penggugat

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa/Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten

Simalungun, Sumatera Utara (*Kode Pos 21161*)

Diperbaiki menjadi :

Nama : Tergugat

Tempat/tgl lahir : Dolok Sinumbah 23-09-1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa/ Kelurahan Dolok Sinembah, Kecamatan Huta Bayu Raja

Kabupaten Simalungun (*Kode Pos 21182*)

Agama : Kristen

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Sekarang berdomisili di Desa/Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Kode Pos 21161)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah/ Pemberkatan pada tanggal 12 November 2016 di Gereja HKBP Dolok Sinumbah dihadapan Pdt. Goklas Panggabean, S.Th (Pendeta HKBP Resost Pemetang Kerasaan) yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-28022018-.... pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas DukCapil Kabupaten Simalungun, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Pondok PTPN IV Perkebunan Dolok Sinembah Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara namun selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri tetapi tidak mendapatkan keturunan (anak);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena gaji Tergugat habis hanya untuk membayar hutangnya di warung dan lain-lain keperluan dirinya sendiri dimana setiap pertengkaran sering juga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena pengaruh dari narkoba, Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi tanpa memberitahu kemana Tergugat pergi tetapi jika Penggugat bertanya Tergugat selalu marah, Tergugat juga pernah membuang raport siswa yang akan Penggugat bagikan esok harinya di sekolah serta Tergugat dan Penggugat pernah mengambil sepeda motor Kawasaki KLX secara kredit di shorum atas nama Penggugat untuk kendaraan Tergugat kerja yang saat itu bekerja di leasing akan tetapi sepeda motor tersebut digadaikan kepada teman Tergugat sehingga karena sampai beberapa bulan tidak dibayar angsurannya lalu pihak leasing memanggil Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut di kantor leasing kemudian saat itu Tergugat dibehentikan dari pekerjaannya dileasing dan lari dari tanggung jawab lalu Tergugat bekerja menjadi BHL di kebun Dolok Sinembah namun kebiasaan buruk Tergugat tetap tidak bisa hilang yaitu banyak hutang di warung, sering keluar malam dan pulang pagi dimana yang paling fatal Tergugat mencuri buah kelapa sawit bersama temannya yang pencandu narkoba hingga Tergugat dan temannya ketahuan pihak kebun yang akhirnya Tergugat diberhentikan lagi dari pekerjaannya, lalu sejak bulan Januari 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya di Sigodang Barat yang pulang ke rumah sesekali hanya mencari barang-barang yang bisa jadikan duit (dijual) namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri yang mana tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki kesalahan dan kelakuanya guna memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, malah keluarga/orang tua Tergugat juga tidak ada peduli dengan kondisi Penggugat yang sudah ditinggalkan oleh Penggugat selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun hidup seorang diri sehingga dengan kejadian itu pihak keluarga Penggugat menyarankan kepada Penggugat supaya mengambil langkah atau keputusan yang tepat agar tidak berlarut larut kesedihan yang Penggugat alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah agar dinyatakan sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-28022018-... pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun dan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : .../01.3/D.V/R.6/H.3/XI/2016 di hadapan Pdt. Goklas

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggabean, S.Th di Gereja HKBP Resost Pamatang Kerasaan tanggal 12 Mei 2016 di Dolok Sinembah beralasan menurut hukum dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan ternyata bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akte Pemberkatan Nikah Nomor : .../01.3/D.V/R.6/H.3/XI/2026 tanggal 12 Nopember 2016 yang membuktikan antara Pengugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan Nikah di Dolok Sinembah di Gereja HKBP Resoort Pematang Kerasaan, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkwawinan Nomor : 1208-KW-8022018-.... yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Februari 2018 yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat pernikahan mereka telah terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Simalunun dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor : 1208182802218.... yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam sebuah rumah tempat tinggal, serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar Saksi, Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan menjalani Pemberkatan pada tanggal 12 November 2016 di Gereja HKBP Dolok Sinumbah (HKBP Resost Pematang Kerasaan) namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil perkawinannya, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah banyak masalah diantaranya Tergugat ringan tangan/ mau memukul Penggugat, sering mabuk-mabukan, pernah Tergugat mengambil kredit sepeda motor dan tidak mau membayarnya menyebabkan saat itu pihak leasing mengejar Penggugat karena kredit macet atas sepeda motor Tergugat sehingga hal-hal demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang membuat Penggugat tidak mau untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yaitu sering Tergugat membuat hutang di warung-warung dan Penggugat yang akan diminta membayarnya sehingga hal-hal terkait uang ini yang menurut Saksi membuat Penggugat tidak tahan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat juga sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan tidak jelasnya setoran gaji Tergugat kepada Penggugat, Penggugat sudah cukup sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak kunjung berubah dan setiap kali pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk-mabukan dan main kasar/ memukul Penggugat, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan menjalani Pemberkatan pada tanggal 12 November 2016 di Gereja HKBP Dolok Sinumbah (HKBP Resost Pemetang Kerasaan) yang Saksi ketahui karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di perumahan dinas PTPN yang terakhir kali tinggal disana sekitar tahun 2022 namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dari hasil perkawinannya, sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai buruh tetapi saat ini Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan setelah tidak bekerja Tergugat ikut orang tuanya tinggal di daerah Raya Kabupaten Simalungun, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah banyak masalah diantaranya Tergugat ringan tangan/ mau memukul Penggugat dimana sekitar tahun 2022 Penggugat pernah dipukul Tergugat karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat yang Saksi ketahui karena pernah melihatnya yang mana menurut keterangan Penggugat kalau Tergugat akan menghabiskan uang untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan diduga juga menggunakan narkoba karena hal-hal demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, pemicu keributan/ cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang dan sepeda motor yang masih kredit, dimana Penggugat yang dikejar oleh pihak leasing walaupun ada persetujuan dari Penggugat pengambilan sepeda motor tersebut namun Penggugat tidak menduga kalau Tergugat tidak akan membayar kredit motor tersebut sehingga Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan meminta untuk membantu Tergugat menyelesaikan urusan kredit sepeda motor tersebut, ada upaya Tergugat memperbaiki rumah tangganya yaitu yang Saksi ketahui sekitar tiga bulan lalu



Tergugat datang saat Penggugat berulang tahun tetapi Penggugat menolak kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor : .../01.3/D.V/R.6/H.3/XI/2026 tanggal 12 Nopember 2016 yang membuktikan antara Pengugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan Nikah di Dolok Sinembah di Gereja HKBP Resoort Pematang Kerasaan, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkwawinan Nomor : 1208-KW-8022018-.... yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Februari 2018 yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat pernikahan mereka telah terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Simalunun dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1208182802218.... yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dalam sebuah rumah tempat tinggal, dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Dolok Sinumbah pada tanggal 12 November 2016 dengan Pendeta yang melayani pemberkatan nikah Pdt. Goklas Pangabea, S.Th., dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Februari 2018 dimana telah pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan menjalani Pemberkatan pada tanggal 12 November 2016 di Gereja HKBP Dolok Sinumbah (HKBP Resost Pemetang Kerasaan), sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat agar dinyatakan agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1 yang merupakan abang kandung Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah banyak masalah diantaranya Tergugat ringan tangan/ mau memukul Penggugat, sering mabuk-mabukan, pernah Tergugat mengambil kredit sepeda motor dan tidak mau membayarnya menyebabkan saat itu pihak leasing mengejar Penggugat karena kredit macet atas sepeda motor Tergugat sehingga hal-hal demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dimana yang membuat Penggugat tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yaitu sering Tergugat membuat hutang di warung-warung dan Penggugat yang akan diminta membayarnya sehingga hal-hal terkait uang ini yang menurut Saksi membuat Penggugat tidak tahan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat juga sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan tidak jelasnya setoran gaji Tergugat kepada Penggugat yang mana Penggugat sudah cukup sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak kunjung berubah dan setiap kali pulang kerumah selalu dalam keadaan mabuk-mabukan dan main kasar/ memukul Penggugat, dan keterangan Saksi 2 yang juga merupakan abang kandung Penggugat yang pada pokoknya menerangkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah banyak masalah diantaranya Tergugat ringan tangan/ mau memukul Penggugat dimana sekitar tahun 2022 Penggugat pernah dipukul Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat yang Saksi ketahui karena pernah melihatnya yang mana menurut keterangan Penggugat kalau Tergugat akan menghabiskan uang untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan diduga juga menggunakan narkoba karena hal-hal demikian membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dimana pemicu keributan/ cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah uang dan sepeda motor yang masih kredit, dimana Penggugat yang dikejar oleh pihak leasing walaupun ada persetujuan dari Penggugat pengambilan sepeda motor tersebut namun Penggugat tidak menduga kalau Tergugat tidak akan membayar kredit motor tersebut sehingga Penggugat menghubungi orang tua Tergugat dan meminta untuk membantu Tergugat menyelesaikan urusan kredit sepeda motor tersebut yang mana ada upaya Tergugat memperbaiki rumah tangganya yaitu yang Saksi ketahui sekitar tiga bulan lalu Tergugat datang saat Penggugat berulang tahun tetapi Penggugat menolak kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali seperti sedia kala akan tetapi penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, yang mana hal ini terlihat dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan diputuskannya hubungan perkawinan karena Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana hal tersebut telah diakui pula Penggugat sendiri dengan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat pada angka 4 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena itu petitem gugatan Penggugat pada angka 1 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-28022018-.... pada tanggal 28 Februari 2018 di Dinas Dukcapil Kabupaten Simalungun dan Akte Pemberkatan Nikah Nomor : .../01.3/D.V/R.6/H.3/XI/2016 di hadapan Pdt. Goklas Panggabean, S.Th di Gereja HKBP Resost Pamatang Kerasaan tanggal 12 Mei 2016 di Dolok Sinembah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun/ Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp317.500,00 (*tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., dan Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. Roria Sormin, S.H.
M.Hum.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H.,

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar : Rp 30.000,00
2. ATK/Proses : Rp100.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Tergugat : Rp147.500,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp317.500,00 (*tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus*
rupiah);